



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 69/IT3/PP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA TEKNIS/EVALUASI/
DOKUMEN LAINNYA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KSM/2014 dan Nomor 073/07/Otdaksm tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian serta Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri diselenggarakan Program Studi di Luar Kampus Utama oleh Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun 2020;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk tim penyusun rencana teknis/evaluasi/dokumen lainnya Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Teknis/Evaluasi/Dokumen Lainnya Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA TEKNIS/EVALUASI/DOKUMEN LAINNYA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Teknis/Evaluasi/Dokumen Lainnya Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum pada Lampiran II Keputusan Rektor ini;

KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Februari 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Baru Ajie
NIP 197101142005011002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 69/IT3/PP/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA TEKNIS/EVALUASI/
DOKUMEN LAINNYA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA TEKNIS/EVALUASI/
DOKUMEN LAINNYA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2020

- Penanggung Jawab : Rektor Institut Pertanian Bogor
- Tim Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan
3. Dekan Sekolah Vokasi
- Ketua : Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Sekolah Vokasi
- Sekretaris : Ir. Ujang Schabudin, M.Si.
- Anggota : 1. Dr. Indah Yuliasih, S.TP., M.Si.
2. Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T.
3. Widodo Bayu Ajie, S.H.
4. Darsono, S.E., M.M.
5. Adi Hadiano, S.P., M.Si.
6. Danang Pramudita, S.P., M.Si.
7. Karyawati Soetarno, S.E.
8. Rusmono

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 69/IT3/PP/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA TEKNIS/EVALUASI/
DOKUMEN LAINNYA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2020

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA TEKNIS/EVALUASI/
DOKUMEN LAINNYA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2020

1. Penanggung jawab memiliki tugas:
 - a. memberi arahan dalam penyusunan dokumen pengelolaan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun 2020;
 - b. mengawasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen pengelolaan PSDKU IPB di Kota Sukabumi Tahun 2020; dan
 - c. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
2. Pengarah memiliki tugas memberi saran dan masukan terkait penyusunan dokumen pengelolaan PSDKU IPB di Kota Sukabumi Tahun 2020.
3. Ketua Tim memiliki tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim yaitu penyusunan dokumen pengelolaan PSDKU IPB di Kota Sukabumi Tahun 2020;
 - b. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil kegiatan.
4. Sekretaris memiliki tugas:
 - a. membantu Ketua Tim mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
 - b. menyusun dokumen pengelolaan PSDKU IPB di Kota Sukabumi Tahun 2020, antara lain mengenai rencana teknis, evaluasi, dan dokumen lainnya.
5. Anggota memiliki tugas:
 - a. mengumpulkan data untuk penyusunan dokumen pengelolaan PSDKU IPB di Kota Sukabumi Tahun 2020;
 - b. mengolah data dalam rangka dokumen pengelolaan PSDKU IPB di Kota Sukabumi Tahun 2020;
 - c. menyusun dokumen pengelolaan PSDKU IPB, antara lain mengenai rencana teknis, evaluasi, dan/atau dokumen lainnya; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197101142005011002

